

ABSTRAK

Nafisyah. 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing : (I) Pati Matu Jahra S.Ag., M.Ag. (II) Erissa Nilasari, S.P., M.P.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, PSAK 109.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang mengeluarkan peraturan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang memang perlu diterapkan oleh lembaga/organisasi yang kegiatan utamanya mengelola zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Tanah Laut salah satu lembaga resmi pemerintah yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang perlu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah (PSAK 109) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dari dokumentasi dan wawancara (*interview*) langsung dengan amil Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa perlakuan dan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut menggunakan sistem pencatatan *cash basis* (berbasis kas) yang memang telah sesuai dengan konsep pengakuan. Dalam proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut menggunakan sistem terkomputerisasi dengan menginput data yang bersumber dari bukti-bukti transaksi yang terjadi, sehingga laporan keuangan akan terbentuk secara otomatis. Kesesuaian konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan zakat infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sudah sesuai dengan PSAK No. 109.